



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan proses reformasi birokrasi dan rencana aksi perlu dilakukan evaluasi kinerja organisasi, evaluasi kelembagaan, evaluasi kondisi kerja pegawai untuk menilai kondisi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga, maka perlu menetapkan rencana aksi reformasi birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

*Kabupaten/Kota...*

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi bertujuan antara lain :  
1. Menjadi Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2023;  
2. Menciptakan Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga yang profesional dengan berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;

3. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2023

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal 4 Januari 2023

KETUA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA,

ttd

KHALID WALID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA  
Kasubag Hukum,



Tridony Robert Sianturi



		2 Pelaksana manajemen perubahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media</li>   <li>2. Sosialisasi nilai-nilai untuk menegakan integritas penyelenggara Pemilu dan ASN</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya media sosialisasi RB di lingkungan kerja yang bisa diakses stakeholder internal dan eksternal;</li> <li>2. Pembangunan kolom Reformasi Birokrasi KPU Kota Sibolga di website resmi yang berisikan dokumen pelaporan pelaksanaan RB di lingkungan KPU Kota Sibolga;</li> <li>1. Menurunnya jumlah pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu;</li> <li>2. Menurunnya angka pelanggaran disiplin ASN.</li> </ol>															
			<ol style="list-style-type: none"> <li>3 Penyelenggaraan Integritas di lingkungan kerja : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penandatanganan Pakta integritas penyelenggara Pemilu;</li> <li>2) Pelaporan LHKPN dan LHKASN setiap tahun;</li> <li>3) Pelaksanaan manajemen; Pembangunan Zona Integritas</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) penandatanganan Pakta Integritas baik anggota dan ASN;</li> <li>2. Persentase (%) pelaporan LHKPN; Persentase (%) pelaporan LHKASN;</li> <li>3. Dokumen Laporan penandatanganan benturan kepentingan berikut dokumentasi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat pernyataan potensi benturan kepentingan</li> <li>b. Surat pernyataan bebas benturan kepentingan</li> <li>c. Deklarasi pencanangan Zona Integritas Unit Kerja</li> </ol> </li> </ol>															











			<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Layanan pengaduan Publik</li> <li>2) Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum</li> <li>3) Layanan Whistle Blowing System (WBS)</li> <li>4) Layanan Kepemiluan</li> <li>5) Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat diaksesnya aplikasi pengaduan oleh publik, SOP dan jumlah pengadu/laporan;</li> <li>2. Aplikasi Dokumentasi Informasi Hukum di lingkungan satuan kerja (JDIH Sekretariat) yang selalu diperbaharui;</li> <li>3. Dapat diaksesnya WBS oleh stakeholder, SOP dan Jumlah pelapor/Laporan Pengaduan;</li> <li>4. Jumlah jumlah aplikasi Kepemiluan yang dimanfaatkan, serta:</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Data pengunjung bagi aplikasi yang bisa diakses publik</li> <li>2) Indeks Survei Kepuasan Publik terhadap aplikasi</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>5 Jumlah pemohon melalui aplikasi PPID Satuan kerja oleh publik.</li> </ol>	
--	--	--	--	--	--

	<p>3. Tata kelola dan implementasi Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan KPU Kota Sibolga</p>	<p>1. Tata Kelola SPBE di lingkungan KPU Kota Sibolga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembangunan aplikasi inovatif/transformatasi Proses bisnis/ terintegrasi dan memiliki peluang besar untuk direplikasi di unit/satuan kerja lain;</li> <li>2) Strategi dan perencanaan Anggaran dan Belanja TIK;</li> <li>3) Pemanfaatan aplikasi terintegrasi;</li> <li>4) Pemanfaatan aplikasi berbagi pakai (contoh: e-proc/LPSE, e budgeting</li> </ol>	<p>1. Kebijakan internal tata kelola SPBE Kebijakan internal layanan SPBE (SOP) Dimanfaatkannya aplikasi yang dibangun, memiliki proses bisnis dan SOP; Besaran anggaran belanja TIK di lingkungan KPU Kota Sibolga;</p> <p>2. Jumlah aplikasi terintegrasi di lingkungan KPU Kota Sibolga</p> <p>3. Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dimanfaatkan</p>														
		<p>2. Pemanfaatan aplikasi SPBE administrasi kesekretariatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Aplikasi tata naskah dinas</li> <li>2) Aplikasi Manajemen Kepegawaian</li> <li>3) Aplikasi Perencanaan</li> <li>4) Aplikasi penganggaran</li> <li>5) Aplikasi Keuangan</li> <li>6) Aplikasi Manajemen Kinerja</li> <li>7) Aplikasi Pengadaan</li> <li>8) Pemanfaatan aplikasi SPBE pelayanan publik:</li> </ol>															



















		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Prasyarat layanan</li> <li>2) Sistem Mekanisme Prosedur</li> <li>3) Produk Layanan</li> <li>4) Jangka waktu penyelesaian</li> <li>5) Biaya/tarif</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Maklumat pelayanan</li> <li>3. Sistem informasi pelayanan publik</li> <li>4. Sarana prasarana dan fasilitas</li> <li>5. Pelayanan Khusus kepada: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketersediaan sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (ruang menyusui, jalur kursi roda, toilet khusus, dll)</li> <li>2) Ketersediaan pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus</li> </ol> </li> <li>6. Pengelolaan Pengaduan <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketersediaan sarana pengaduan</li> <li>2) Ketersediaan informasi prosedur dan tata cara penyampaian aduan;</li> <li>3) Ketersediaan pejabat/ petugas pengelola aduan;</li> </ol> </li> <li>7. Penilaian Kinerja berupa sarana pengukuran kepuasan langganan dan survei pelayanan</li> <li>8. Pelayanan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketersediaan visi dan misi pelayanan</li> <li>2) Ketersediaan moto pelayanan</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tersedianya sistem informasi pelayanan publik yang dapat diakses publik</li> <li>4. Tersedianya sarana prasarana dan fasilitas pelayanan yang layak</li> <li>5. Tersedianya pelayanan khusus berupa sarana dan layanan. Tersedianya sarana</li> <li>6. pengaduan berikut prosedur, petugas dan dokumentasi pengaduan</li> <li>7. Tersedianya survei dan sarana pengukuran kinerja serta indeks hasil pengolahannya;</li> <li>8. Tersedianya visi, misi dan moto pelayanan</li> <li>9. Atribut layanan dapat terlihat publik</li> <li>10. Tersedianya pelayanan satu pintu di lingkungan unit/satuan kerja;</li> </ol>	
--	--	--	---	--

